



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurhidayatullah, S.E alias Yato;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Trans Palu Kulawi, Desa Pakuli Utara, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi/BTN Griya Tadulako Blok I No. 2 Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum Budiman B Sagala,S.H.,M.H.,MAD, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhidayatullah, SE Alias Yato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhidayatullah, SE Alias Yato berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak) tanggal 06 Januari 2020 an. NURHIDAYATULLAH, SE;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak) tanggal 04 Januari 2021 an. NURHIDAYATULLAH, SE;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221332, tanggal 03 Desember 2021, total Rp.2,769,538,- dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101664, tanggal 17 Januari 2022, total Rp.7,046,127,- dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor CMI220101009, tanggal 11 Januari 2022, total Rp.4,124,120 dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123712, tanggal 19 November 2021, total Rp.2,917,200 dari foto copy IMAM, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124237, tanggal 24 November 2021, total Rp.1,091,145 dari foto copy IMAM, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100559, tanggal 7 Januari 2022, total Rp.1,631,520 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100918, tanggal 17 Januari 2022, total Rp.1,527,236 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101595, tanggal 17 Desember 2021, total Rp.1,913,637 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222426, tanggal 17 Desember 2022, total Rp.3,684,626 dari Toko CAHAYA PLASTIK, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221890, tanggal 10 Desember 2022, total Rp.3,454,836 dari Toko CAHAYA PLASTIK, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123137, tanggal 15 November 2021, total Rp. 3,273,435 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225019, tanggal 1 Desember 2021, total Rp. 5,646,241 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124124, tanggal 23 November 2021, total Rp.4,674,252 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225510, tanggal 06 Desember 2021, total Rp.8,406,024 dari Toko MANDIRI JAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120753, tanggal 25 November 2021, total Rp.2,404,647 dari Toko MANDIRI JAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021177, tanggal 07 Oktober 2021, total Rp.11,300,000 dari Toko MITRA PELAJAR PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123480, tanggal 17 November 2021, total Rp.12,319,560 dari Toko MITRA PELAJAR PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222544, tanggal 20 Desember 2021, total Rp.500,000 dari foto copy ERI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917691, tanggal 18 September 2021, total Rp.3,000,000 dari Toko NISA TINGGEDE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211017743, tanggal 02 Oktober 2021, total Rp.531,753 dari Toko NISA TINGGEDE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211121943, tanggal 04 November 2021, total Rp.6,546,870 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222675, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.428,010 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227264, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.566,386 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124125, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.7,601,550 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119674, tanggal 06 November 2021, total Rp.2,235,587 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211122554, tanggal 09 November 2021, total Rp.7,831,560 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226072, tanggal 11 Desember 2021, total Rp.4,364,680 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225020, tanggal 01 Desember 2021, total Rp.4,838,614 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119909, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.385,209 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119908, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.438,834 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor SI211119907, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.865,271 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100280, tanggal 05 Januari 2021, total Rp.2,127,774 dari Toko WILSON THEODORE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220102303, tanggal 24 Januari 2021, total Rp.3,546,290 dari Toko WILSON THEODORE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124584, tanggal 27 November 2021, total Rp.8,489,052 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917193, tanggal 14 September 2021, total Rp.7,084,420 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123745, tanggal 19 November 2021, total Rp.6,993,538 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021067, tanggal 26 November 2021, total Rp.12,218,187 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor SI211222133, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,990,592 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100454, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.4,186,829 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120156, tanggal 15 November 2021, total Rp.2,900,874 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220101096, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.2,463,014 dari TK MANDIRI PUEBONGO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101689, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.4,294,070 dari TK TISIN MUBARAQK, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor CMI220102742, tanggal 28 Januari 2022, total Rp.3,441,488 dari TK NISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100786, tanggal 10 Januari 2022, total Rp.9,231,118 dari CV CITRA MANDIRI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101155, tanggal 12 Januari 2022, total Rp.1,369,325 dari FC OHARA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210610448, tanggal 23 Juni 2021, total Rp.5,781,656 dari SINAR 77, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210611004, tanggal 12 Januari 2021, total Rp.300,000 dari TIGA JAYA PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120913, tanggal 26 November 2021, total Rp.1,000,000 dari UD GLOBAL, - dilegalisir;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210404902, tanggal 12 April 2021, total Rp.3,500,000 dari TK ANGGA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221889, tanggal 10 Desember 2021, total Rp.561,715 dari RS ANUTAPURA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124501, tanggal 26 November 2021, total Rp.500,000 dari FC AMANAH PENGAWU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210916936, tanggal 20 September 2021, total Rp.6,441,073 dari TK MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220101514, tanggal 26 Januari 2022, total Rp.434,491 dari TOKO DELTA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123836, tanggal 20 November 2021, total Rp.10,044,705 dari FC ARDIE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124694, tanggal 29 November 2021, total Rp.1,576,186 dari KS RAHMAH, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100732, tanggal 13 Januari 2022, total Rp.1,165,120 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221742, tanggal 08 Desember 2021, total Rp.868,504 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225803, tanggal 08 Desember 2021, total Rp.1,210,727 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226514, tanggal 16 Desember 2021, total Rp.5,023,755 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101947, tanggal 20 Januari 2022, total Rp.2,181,025 dari TOKO PLANET KEMBAR, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124740, tanggal 30 November 2021, total Rp.654,687 dari TK RUSLAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226836, tanggal 18 Desember 2021, total Rp.2,247,366 dari TK ALFI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI200309812, tanggal 06 Maret 2020, total Rp.45,000,000 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI200309813, tanggal 06 Maret 2020, total Rp.45,000,000 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227093, tanggal 21 Desember 2021, total Rp.2,188,571 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211018905, tanggal 02 Oktober 2021, total Rp.6,866,640 dari UD MANTAP, dilegalisir;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021135, tanggal 27 Oktober 2021, total Rp.7,583,822 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123501, tanggal 18 November 2021, total Rp.9,124,104 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124250, tanggal 25 November 2021, total Rp.6,171,000 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226379, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,184,534 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227194, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.6,165,390 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101132, tanggal 12 Januari 2021, total Rp.1,298,418 dari TK RIZKI PRATAMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101783, tanggal 19 Januari 2021, total Rp.3,474,900 dari TK RIZKI PRATAMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123300, tanggal 16 November 2021, total Rp.687,504 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226401, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,211,744 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226392, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,497,755 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020488, tanggal 21 Oktober 2021, total Rp.3,874,860 dari TK DARMA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222158, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,760,105 dari FC RAMAINI COM, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210102614, tanggal 20 Januari 2021, total Rp.1,000,000 dari TK AMANAH INDAH, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222150, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,788,484 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226402, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.6,163,520 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222151, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,683,705 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222149, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.3,068,526 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609867, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.900,000 dari TK ISQI, dilegalisir;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609868, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.2,161,764 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210610150, tanggal 21 Juni 2021, total Rp.2,973,955 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226403, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,800,000 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712450, tanggal 15 Juli 2021, total Rp.3,400,000 dari TOMEX PALOLO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210308536, tanggal 30 Maret 2021, total Rp.5,470,532 dari TK SANDI BORA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120280, tanggal 17 November 2021, total Rp.92,027 dari TK ALQIFARI RANTELEDA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815382, tanggal 23 Agustus 2021, total Rp.5,400,000 dari TK ARMAND GUMBASA. dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor JCC2112000028, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.54,000 dari KS ARI DS BOBO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018554, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.524,628 dari TK MAMA PUPUT, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018548, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.3,902,731 dari EXA PHONE CELL DS ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210916705, tanggal 08 September 2021, total Rp.3,000,000 dari TK DELA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123303, tanggal 16 November 2021, total Rp.2,951,465 dari TK GRAND NASIONAL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123314, tanggal 16 November 2021, total Rp.6,374,258 dari TK GRAND NASIONAL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227231, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.362,050 dari TK DHAVA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020263, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.1,000,000 dari FC ALIFIA SIBALAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712802, tanggal 21 Juli 2021, total Rp.600,000,- dari TK YULI WUASA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712803, tanggal 21 Juli 2021, total Rp.3,874,860 dari TK YULI WUASA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210406279, tanggal 29 April 2021, total Rp.2,994,500 dari TK IMELDA, dilegalisir;

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120291, tanggal 17 November 2021, total Rp.1,978,249 dari HJ IRMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020267, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.3,580,280 dari HJ IRMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815105, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.2,059,033 dari FC ANISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815092, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.3,976,830 dari FC ANISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210916629, tanggal 15 September 2021, total Rp.295,273 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917237, tanggal 15 September 2021, total Rp.1,667,210 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917251, tanggal 15 September 2021, total Rp.364,543 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210815240, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.2,215,258 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123316, tanggal 16 November 2021, total Rp.1,991,248 dari FC FATHIKHARISMA DS MAKU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221804, tanggal 19 Desember 2021, total Rp.308,274 dari FC FATHIKHARISMA DS MAKU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609870, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.500,000 dari KS MELISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609869, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.3,491,453 dari KS MELISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123801, tanggal 20 November 2021, total Rp.1,085,867 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120492, tanggal 20 November 2021, total Rp.531,514 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120493, tanggal 20 November 2021, total Rp.661,937 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120494, tanggal 20 November 2021, total Rp.513,536 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123802, tanggal 20 November 2021, total Rp.305,479 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020242, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.440,737 dari FC ONEL, dilegalisir;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020250, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.54,724 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018539, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.1.082.877 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018538, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp. 555,839 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123794, tanggal 20 November 2021, total Rp.382,871 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123795, tanggal 20 November 2021, total Rp.1,426,447 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120489, tanggal 20 November 2021, total Rp.598,274 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap audit internal Cv. Kurnia Baru tanggal 11 juli 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone seluler merek Oppo A12 tipe CPH2083 dengan nomor IMEI 1 : 860703056601238. IMEI 2 : 8607030566001220, warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Nurhidayatullah, SE Alias Yato, pada Bulan Maret 2020 sampai Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di CV. Kurnia Baru di jalan Dr. Wahidin No. 31 Rt/Rw: 003/008 Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau kerana mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal Terdakwa Nurhidayatullah, SE Alias Yato dengan jabatan sebagai sales

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) di CV. Kurnia Baru dengan Direktur Utama saksi KURNIAWAN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 06 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 04 Januari 2021 dengan gaji perbulan Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tugas pokok sebagai sales penjualan barang perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK), serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru, baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan CV. KURNIA BARU diwilayah Kota Palu, Kec. Lore Utara Kab. Poso;

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru, saksi Ilham Darise (sopir) mengantar barang ATK (Alat Tulis Kantor) milik CV. Kurnia Baru ke Toko Mitra Pelajar di Jl. Pue Bongo No 47 Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu, ke Foto Copy DD yang beralamatkan di Jl. Sis Aljufrie Kec. Palu Barat Kota Palu, dengan sistem pembayaran tunai bayar ditempat (COD), saat itu NURHIDAYATULLAH, SE alias YATO mengambil Nota tersebut mengatakan bahwa *"nanti saya yang tagikan nota pengantaran tunai ini di toko"*;
- Bahwa kemudian sore hari sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru ketika saksi Ilham Darise pulang dari pengantaran ATK (Alat Tulis Kantor), saksi Setiawan Adya Putra selaku supervisor menanyakan dan memperlihatkan Nota yang akan diserahkan kembali ke CV. Kurnia Baru beserta uang hasil penagihannya, namun saksi Ilham Darise menjelaskan kalau uang hasil penagihan ada pada Terdakwa selaku sales, selanjutnya saksi Setiawan Adya Putra menanyakan kepada Terdakwa mana uang hasil penagihan di toko tersebut namun Terdakwa menjelaskan bahwa *"saya tidak sempat melakukan penagihan di toko"*;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Setiawan Adya Putra melakukan pengecekan langsung ke Toko Mitra Pelajar di Jl. Pue Bongo No 47 Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu, ke Foto Copy DD yang beralamatkan di Jl. Sis Aljufrie Kec. Palu Barat Kota Palu, tersebut ternyata kedua toko tersebut sudah membayar lunas dan pihak toko menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa selaku sales;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekitar bulan Februari 2022 saksi Setiawan Adya Putra melakukan pengecekan ke toko-toko yang berada di Kota Palu, Kab. Sigi, Desa Napu dan Desa Palolo Kab. Poso, ternyata

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



sebagian toko-toko telah membayar lunas dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku sales;

- Bahwa kenyataan uang yang telah diterima Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru, setelah dilakukan pengecekan dicocokkan faktur tagihan/ kredit yang berada di toko-toko dengan yang disetorkan Terdakwa ternyata Faktur kredit yang baru Terdakwa buat disetorkan seolah-olah pelanggan belum membayar lunas, selanjutnya saksi Setiawan Adya Putra bertemu langsung dengan Terdakwa memperlihatkan kembali faktur kredit yang mana saja uangnya yang sudah ditagih namun belum disetorkan ke CV. Kurnia Baru, lalu dilakukan audit internal.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan, menyetorkan hasil penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada perusahaan CV. Kurnia Baru yang disertorkan oleh beberapa pelanggan toko toko dengan cara Terdakwa yang menerima pesanan barang dari pelanggan toko-toko, kemudian barang barang pesanan pelanggan toko toko tersebut diantar oleh supir ke alamat pelanggan toko toko sesuai dengan alamat yang tercantum dalam faktur, namun pada saat pelanggan membayar uang pesanan kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak menyerahkan/menyetorkan uang tersebut ke perusahaan CV. Kurnia Baru, melainkan Terdakwa membuat faktur kredit yang baru yang diberikan nomor faktur yang sama, dimana yang dilaporkan dan disetorkan kepada CV. Kurnia Baru seolah olah toko toko yang telah membayar lunas belum melakukan pembayaran masih hutang, sesuai hasil audit internal pada bulan Februari dengan hasil ditemukan bahwa sebanyak 63 (enam puluh tiga) Toko telah membayar lunas namun oleh Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihannya ke Perusahaan antara lain:

NO	NAMA TOKO	NO. FAKTUR	TANGGAL	TOTAL FAKTUR
1.	SERBA ANEKA PLASTIK JL IMAM BONJOL	SI211221332	3/12/2021	2,769,538
		CMI220101664	17/01/2022	7,046,127
		CMI220101009	11/1/2022	4,124,120
2.	FC IMAM JL DIPONEGORO	CMI211123712	19/11/2021	2,917,200
		CMI211124237	24/11/2021	1,091,145
3.	FC REZEKI BARU JL S.MANONDA	CMI220100559	7/1/2022	1,631,520
		SI220100918	17/01/2022	1,527,236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CMI220101595	17/01/2022	1,913,637
4.	TK CAHAYA PLASTIK JL IMAM BONJOL	SI211222426	17/12/2021	3,684,626
		SI211221890	10/12/2021	3,454,836
5.	FC MULTICOMP JL SISALJUFRI	CMI211123137	15/11/2021	3,273,435
		CMI211225019	1/12/2021	5,646,241
		CMI211124124	23/11/2021	4,674,252
6.	MANDIRI JAYA JL IMAM BONJOL	CMI211225510	6/12/2021	8,406,024
		SI211120753	25/11/2021	2,404,647
7.	MITRA PELAJAR PALUPI	CMI211021177	7/10/2021	11,300,000
		CMI211123480	17/11/2021	12,319,560
8.	FC ERY JL LELEMINA	SI211222544	20/12/2021	500,000
9.	TK NISA TINGGEDE	CMI210917691	18/09/2021	3,000,000
		SI211017743	2/10/2021	531,753
10.	SINAR INDAH JL BANTILAN	CMI211121943	4/11/2021	6,546,870
		SI211222675	23/12/2021	428,010
		CMI211227264	23/12/2021	566,386
		CMI211124125	23/11/2021	7,601,550
		SI211119674	6/11/2021	2,235,587
		CMI211122554	9/11/2021	7,831,560
		CMI211226072	11/12/2021	4,364,680
		CMI211225020	1/12/2021	4,838,614
		SI211119909	10/11/2021	385,209
		SI211119908	10/11/2021	438,834
		SI211119907	10/11/2021	865,271
11.	TK WILSON THEODORE JL MALEI	CMI220100280	5/1/2022	2,127,774
		CMI220102303	24/01/2022	3,546,290
12.	CITRA MULIA JL TENGGU UMAR	CMI211124584	27/22/2021	8,489,052
		CMI210917193	14/09/2021	7,084,420
		CMI211123745	19/11/2021	6,993,538
		CMI211021067	26/10/2021	12,218,187
13.	CROWN JL IMAM BONJOL	SI211222133	15/12/2021	2,990,592
		SI220100454	10/1/2022	4,186,829
		SI211120156	15/11/2021	2,900,874
14.	TK MANDIRI JL PUEBONGO	SI220101096	10/1/2022	2,463,014
15.	TK TISIN MUBARAQK JL CEMANGI	CMI220101689	18/01/2022	4,294,070
16.	TK NISA JL IMAMBONJOL	CMI220101665	17/01/2022	1,418,516
17.	TK SINAR PALUPI	CMI220102742	28/01/2022	3,441,488
18.	CV CITRA MANDIRI JL S.TANAMEA	CMI220100786	10/1/2022	9,231,118
19.	FC OHARA JL S.LARIANG	CMI220101155	12/1/2022	1,369,325
20.	SINAR 77 JL LABU	CMI210610448	23/06/2021	5,781,656
21.	TIGA JAYA PALUPI	CMI210611004	29/06/2021	300,000

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	UD GLOBAL JL WR. SUPRATMAN	SI211120913	26/11/2021	1,000,000
23.	TK ANGGA JL DATU ADAM	CMI210404902	12/4/2021	3,500,000
24.	RS ANUTAPURA JL KANGKUNG	SI211221889	10/12/2021	561,715
25.	FC AMANAH PENGAWU	CMI211124501	26/11/2021	500,000
26.	TK MULIA JL LABU	SI210916936	20/09/2021	6,441,073
27.	DELTA JL IMAM BONJOL	SI220101514	26/01/2022	434,491
28.	FC ARDIE JL BANTILAN	CMI211123836	20/11/2021	10,044,705
29.	KS RAHMA JLN MUNIFRAHMAN	CMI211124694	29/22/2021	1,576,186
30.	FC AQILAH PALUPI	SI220100732	13/1/2022	1,165,120
		SI211221742	8/12/2021	868,504
		CMI211225803	8/12/2021	1,210,727
		CMI211226514	16/12/2021	5,023,755
31.	PELANET KEMBAR JL KEMIRI	CMI220101947	20/01/2022	2,181,025
32.	TK RUSLAN JL PANGERAN HIDAYAT	CMI211124740	30/11/2021	654,687
33.	TK ALFI JL OGOMOJOLO	CMI211226836	18/12/2021	2,247,366
34.	CAHAYA MAJU JL BAYAM	SI200309812	6/3/2020	45,000,000
		SI200309813	6/3/2020	45,000,000
		CMI211227093	21/12/2021	2,188,571
35.	UD MANTAP JL TENGGU UMAR	CMI211018905	2/10/2021	6,866,640
		CMI211021135	27/10/2021	7,583,822
		CMI211123501	18/11/2021	9,124,104
		CMI211124250	25/11/2021	6,171,000
		CMI211226379	15/12/2021	2,184,534
		CMI211227194	23/12/2021	6,165,390
36.	TK RISKI PRATAMA JL DS PAKULI UTARA	CMI220101132	12/1/2022	1,298,418
		CMI220101783	19/1/2022	3,474,900
37.	TK EKA DS ALITUPU NAPU	CMI211123300	16/11/2021	687,504
		CMI211226401	15/12/2021	1,211,744
		CMI211226392	15/12/2021	2,497,755
38.	TK DARMA NAPU	CMI211020488	21/10/2021	3,874,860
39.	FC RAMAINI COM DS BAHAGIA	SI211222158	15/12/2021	1,760,105
40.	TK AMANA INDAH DS HEBRAS WAUMETA	SI210102614	20/1/2021	1,000,000
41.	MAKMUR JAYA NAPU	SI211222150	15/12/2021	1,788,484
		CMI211226402	15/12/2021	6,163,520
		SI211222151	15/12/2021	1,683,705
		SI211222149	15/12/2021	3,068,526
42.	TK ISQI DS SIMOTO NAPU	CMI210609867	17/6/2021	900,000
		CMI210609868	17/6/2021	2,161,764
		CMI210610150	21/6/2021	2,973,955



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	FC AWAL SEJAHTERA NAPU	CMI211226403	15/12/2021	1,800,000
44.	TOMEX PALOLO	CMI210712450	15/7/2021	3,400,000
45.	TK SANDI BORA	SI210308536	30/3/2021	5,470,532
46.	TK ALQIFARI RANTELEDA NAPU	SI211120280	17/11/2021	92,027
47.	TK ARMAND GUMBASA	CMI210815382	23/8/2021	5,400,000
48.	KS ARI DS BOBO	JCC2112000028	15/12/2021	54,000
49.	TK MAMA PUPUT DONGI- DONGI NAPU	SI211018554	19/10/2021	524,628
50.	EXA PHONE CELL DS ALITUPU	SI211018548	19/10/2021	3,902,731
51.	TK DELA DS VENONI	CMI210916705	8/9/2021	3,000,000
52.	TK GRAND NASIONAL DS WUASA NAPU	CMI211123303	16/11/2021	2,951,465
		CMI211123314	16/11/2021	6,374,258
53.	TK DHAVA DS BAKUBAKULU	CMI211227231	23/12/2021	362,050
54.	FC ALIFIA SIBALAYA	CMI211020263	18/10/2021	1,000,000
55.	TK YULI WUASA	CMI210712802	21/7/2021	600,000
		CMI210712803	21/7/2021	3,874,860
56.	TK IMELDA DS ALITUPU	CMI210406279	29/4/2021	2,994,500
57.	HJ IRMA DS BAHAGIA NAPU	SI211120291	17/11/2021	1,978,249
		CMI211020267	18/10/2021	3,580,280
58.	FC ANISA DS GUMBASA	CMI210815105	19/8/2021	2,059,033
		CMI210815092	19/8/2021	3,976,830
59.	TK NUR WATUTAU NAPU	SI210916629	15/9/2021	295,273
		CMI210917237	15/9/2021	1,667,210
		CMI210917251	15/9/2021	364,543
		SI210815240	19/8/2021	2,215,258
60.	FC FATHIKHARISMA DS MAKU	CMI211123316	16/11/2021	1,991,248
		SI211221804	9/12/2021	308,274
61.	KS MELISA DS ALITUPU	CMI210609870	17/6/2021	500,000
		CMI210609869	17/6/2021	3,491,453
62.	TK TOBA ALITUPU	CMI211123801	20/11/2021	1,085,867
		SI211120492	20/11/2021	531,514
		SI211120493	20/11/2021	661,937
		SI211120494	20/11/2021	513,536
		CMI211123802	20/11/2021	305,479
63.	FC ONEL	CMI211020242	18/10/2021	440,737
		CMI211020250	18/10/2021	54,724
		SI211018539	19/10/2021	1.082.877
		SI211018538	19/10/2021	555,839
		CMI211123794	20/11/2021	382,871
		CMI211123795	20/11/2021	1,426,447
		SI211120489	20/11/2021	598,274
TOTAL				IDR 470.179.793



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan, pelunasan dari pelanggan toko toko tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KURNIAWAN Direktur Utama CV. Kurnia Baru telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu bermain judi bola Online (Esbobet) dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KURNIAWAN Direktur Utama CV. Kurnia Baru mengalami kerugian sebesar Rp.470.179.793 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Nurhidayatullah, SE Alias Yato tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nurhidayatullah, SE Alias Yato, pada Bulan Maret 2020 sampai Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di CV. Kurnia Baru dijalan Dr. Wahidin No. 31 Rt/Rw: 003/008 Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,,* perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal Terdakwa Nurhidayatullah, SE Alias Yato dengan jabatan sebagai sales penjualan barang perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) di CV. Kurnia Baru dengan Direktur Utama saksi KURNIAWAN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 06 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 04 Januari 2021 dengan gaji perbulan Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tugas pokok sebagai sales penjualan barang perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK), serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru, baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan CV. KURNIA BARU diwilayah Kota Palu, Kec. Lore Utara Kab. Poso;
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru, saksi Ilham Darise (sopir) mengantar barang ATK

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alat Tulis Kantor) milik CV. Kurnia Baru ke Toko Mitra Pelajar di Jl. Pue Bongo No 47 Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu, ke Foto Copy DD yang beralamatkan di Jl. Sis Aljufrie Kec. Palu Barat Kota Palu, dengan sistem pembayaran tunai bayar ditempat (COD), saat itu NURHIDAYATULLAH, SE alias YATO mengambil Nota tersebut mengatakan bahwa *"nanti saya yang tagikan nota pengantaran tunai ini di toko"*;

- Bahwa kemudian sore hari sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru ketika saksi Ilham Darise pulang dari pengantaran ATK (Alat Tulis Kantor), saksi Setiawan Adya Putra selaku supervisor menanyakan dan memperlihatkan Nota yang akan diserahkan kembali ke CV. Kurnia Baru beserta uang hasil penagihannya, namun saksi Ilham Darise menjelaskan kalau uang hasil penagihan ada pada Terdakwa selaku sales, selanjutnya saksi Setiawan Adya Putra menanyakan kepada Terdakwa mana uang hasil penagihan di toko tersebut namun Terdakwa menjelaskan bahwa *"saya tidak sempat melakukan penagihan di toko"*;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Setiawan Adya Putra melakukan pengecekan langsung ke Toko Mitra Pelajar di Jl. Pue Bongo No 47 Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu, ke Foto Copy DD yang beralamatkan di Jl. Sis Aljufrie Kec. Palu Barat Kota Palu, tersebut ternyata kedua toko tersebut sudah membayar lunas dan pihak toko menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa selaku sales;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekitar bulan Februari 2022 saksi Setiawan Adya Putra melakukan pengecekan ke toko-toko yang berada di Kota Palu, Kab. Sigi, Desa Napu dan Desa Palolo Kab. Poso, ternyata sebagian toko-toko telah membayar lunas dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku sales;
- Bahwa kenyataan uang yang telah diterima Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru, setelah dilakukan pengecekan dicocokkan faktur tagihan/ kredit yang berada di toko-toko dengan yang disetorkan Terdakwa ternyata Faktur kredit yang baru Terdakwa buat disetorkan seolah-olah pelanggan belum membayar lunas, selanjutnya saksi Setiawan Adya Putra bertemu langsung dengan Terdakwa memperlihatkan kembali faktur kredit yang mana saja uangnya yang sudah ditagih namun belum disetorkan ke CV. Kurnia Baru, lalu dilakukan audit internal;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan, menyetorkan hasil penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada perusahaan CV. Kurnia Baru yang disetorkan oleh

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pelanggan toko toko dengan cara Terdakwa yang menerima pesanan barang dari pelanggan toko-toko, kemudian barang barang pesanan pelanggan toko toko tersebut diantar oleh supir ke alamat pelanggan toko toko sesuai dengan alamat yang tercantum dalam faktur, namun pada saat pelanggan membayar uang pesanan kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak menyerahkan/menyetorkan uang tersebut ke perusahaan CV. Kurnia Baru, melainkan Terdakwa membuat faktur kredit yang baru yang diberikan nomor faktur yang sama, dimana yang dilaporkan dan disetorkan kepada CV. Kurnia Baru seolah olah toko toko yang telah membayar lunas belum melakukan pembayaran masih hutang, sesuai hasil audit internal pada bulan Februari dengan hasil ditemukan bahwa sebanyak 63 (enam puluh tiga) Toko telah membayar lunas namun oleh Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihannya ke Perusahaan antara lain :

NO	NAMA TOKO	NO. FAKTUR	TANGGAL	TOTAL FAKTUR
1.	SERBA ANEKA PLASTIK JL IMAM BONJOL	SI211221332	3/12/2021	2,769,538
		CMI220101664	17/01/2022	7,046,127
		CMI220101009	11/1/2022	4,124,120
2.	FC IMAM JL DIPONEGORO	CMI211123712	19/11/2021	2,917,200
		CMI211124237	24/11/2021	1,091,145
3.	FC REZEKI BARU JL S.MANONDA	CMI220100559	7/1/2022	1,631,520
		SI220100918	17/01/2022	1,527,236
		CMI220101595	17/01/2022	1,913,637
4.	TK CAHAYA PLASTIK JL IMAM BONJOL	SI211222426	17/12/2021	3,684,626
		SI211221890	10/12/2021	3,454,836
5.	FC MULTICOMP JL SISALJUFRI	CMI211123137	15/11/2021	3,273,435
		CMI211225019	1/12/2021	5,646,241
		CMI211124124	23/11/2021	4,674,252
6.	MANDIRI JAYA JL IMAM BONJOL	CMI211225510	6/12/2021	8,406,024
		SI211120753	25/11/2021	2,404,647
7.	MITRA PELAJAR PALUPI	CMI211021177	7/10/2021	11,300,000
		CMI211123480	17/11/2021	12,319,560
8.	FC ERY JL LELEMINA	SI211222544	20/12/2021	500,000
9.	TK NISA TINGGEDE	CMI210917691	18/09/2021	3,000,000
		SI211017743	2/10/2021	531,753
10.	SINAR INDAH JL BANTILAN	CMI211121943	4/11/2021	6,546,870
		SI211222675	23/12/2021	428,010
		CMI211227264	23/12/2021	566,386
		CMI211124125	23/11/2021	7,601,550

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SI211119674	6/11/2021	2,235,587
		CMI211122554	9/11/2021	7,831,560
		CMI211226072	11/12/2021	4,364,680
		CMI211225020	1/12/2021	4,838,614
		SI211119909	10/11/2021	385,209
		SI211119908	10/11/2021	438,834
		SI211119907	10/11/2021	865,271
11.	TK WILSON THEODORE JL MALEI	CMI220100280	5/1/2022	2,127,774
		CMI220102303	24/01/2022	3,546,290
12.	CITRA MULIA JL TENGGU UMAR	CMI211124584	27/22/2021	8,489,052
		CMI210917193	14/09/2021	7,084,420
		CMI211123745	19/11/2021	6,993,538
		CMI211021067	26/10/2021	12,218,187
13.	CROWN JL IMAM BONJOL	SI211222133	15/12/2021	2,990,592
		SI220100454	10/1/2022	4,186,829
		SI211120156	15/11/2021	2,900,874
14.	TK MANDIRI JL PUEBONGO	SI220101096	10/1/2022	2,463,014
15.	TK TISIN MUBARAQK JL CEMANGI	CMI220101689	18/01/2022	4,294,070
16.	TK NISA JL IMAMBONJOL	CMI220101665	17/01/2022	1,418,516
17.	TK SINAR PALUPI	CMI220102742	28/01/2022	3,441,488
18.	CV CITRA MANDIRI JL S.TANAMEA	CMI220100786	10/1/2022	9,231,118
19.	FC OHARA JL S.LARIANG	CMI220101155	12/1/2022	1,369,325
20.	SINAR 77 JL LABU	CMI210610448	23/06/2021	5,781,656
21.	TIGA JAYA PALUPI	CMI210611004	29/06/2021	300,000
22.	UD GLOBAL JL WR. SUPRATMAN	SI211120913	26/11/2021	1,000,000
23.	TK ANGGA JL DATU ADAM	CMI210404902	12/4/2021	3,500,000
24.	RS ANUTAPURA JL KANGKUNG	SI211221889	10/12/2021	561,715
25.	FC AMANAH PENGAWU	CMI211124501	26/11/2021	500,000
26.	TK MULIA JL LABU	SI210916936	20/09/2021	6,441,073
27.	DELTA JL IMAM BONJOL	SI220101514	26/01/2022	434,491
28.	FC ARDIE JL BANTILAN	CMI211123836	20/11/2021	10,044,705
29.	KS RAHMA JLN MUNIFRAHMAN	CMI211124694	29/22/2021	1,576,186
30.	FC AQILAH PALUPI	SI220100732	13/1/2022	1,165,120
		SI211221742	8/12/2021	868,504
		CMI211225803	8/12/2021	1,210,727
		CMI211226514	16/12/2021	5,023,755
31.	PELANET KEMBAR JL KEMIRI	CMI220101947	20/01/2022	2,181,025
32.	TK RUSLAN JL PANGERAN HIDAYAT	CMI211124740	30/11/2021	654,687
33.	TK ALFI JL OGOMOJOLO	CMI211226836	18/12/2021	2,247,366

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	CAHAYA MAJU JL BAYAM	SI200309812	6/3/2020	45,000,000
		SI200309813	6/3/2020	45,000,000
		CMI211227093	21/12/2021	2,188,571
35.	UD MANTAP JL TENGGU UMAR	CMI211018905	2/10/2021	6,866,640
		CMI211021135	27/10/2021	7,583,822
		CMI211123501	18/11/2021	9,124,104
		CMI211124250	25/11/2021	6,171,000
		CMI211226379	15/12/2021	2,184,534
		CMI211227194	23/12/2021	6,165,390
36.	TK RISKI PRATAMA JL DS PAKULI UTARA	CMI220101132	12/1/2022	1,298,418
		CMI220101783	19/1/2022	3,474,900
37.	TK EKA DS ALITUPU NAPU	CMI211123300	16/11/2021	687,504
		CMI211226401	15/12/2021	1,211,744
		CMI211226392	15/12/2021	2,497,755
38.	TK DARMA NAPU	CMI211020488	21/10/2021	3,874,860
39.	FC RAMAINI COM DS BAHAGIA	SI211222158	15/12/2021	1,760,105
40.	TK AMANA INDAH DS HEBRAS WAUMETA	SI210102614	20/1/2021	1,000,000
41.	MAKMUR JAYA NAPU	SI211222150	15/12/2021	1,788,484
		CMI211226402	15/12/2021	6,163,520
		SI211222151	15/12/2021	1,683,705
		SI211222149	15/12/2021	3,068,526
42.	TK ISQI DS SIMOTO NAPU	CMI210609867	17/6/2021	900,000
		CMI210609868	17/6/2021	2,161,764
		CMI210610150	21/6/2021	2,973,955
43.	FC AWAL SEJAHTERA NAPU	CMI211226403	15/12/2021	1,800,000
44.	TOMEX PALOLO	CMI210712450	15/7/2021	3,400,000
45.	TK SANDI BORA	SI210308536	30/3/2021	5,470,532
46.	TK ALQIFARI RANTELEDA NAPU	SI211120280	17/11/2021	92,027
47.	TK ARMAND GUMBASA	CMI210815382	23/8/2021	5,400,000
48.	KS ARI DS BOBO	JCC2112000028	15/12/2021	54,000
49.	TK MAMA PUPUT DONGI-DONGI NAPU	SI211018554	19/10/2021	524,628
50.	EXA PHONE CELL DS ALITUPU	SI211018548	19/10/2021	3,902,731
51.	TK DELA DS VENONI	CMI210916705	8/9/2021	3,000,000
52.	TK GRAND NASIONAL DS WUASA NAPU	CMI211123303	16/11/2021	2,951,465
		CMI211123314	16/11/2021	6,374,258
53.	TK DHAVA DS BAKUBAKULU	CMI211227231	23/12/2021	362,050
54.	FC ALIFIA SIBALAYA	CMI211020263	18/10/2021	1,000,000
55.	TK YULI WUASA	CMI210712802	21/7/2021	600,000
		CMI210712803	21/7/2021	3,874,860

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56.	TK IMELDA DS ALITUPU	CMI210406279	29/4/2021	2,994,500
57.	HJ IRMA DS BAHAGIA NAPU	SI211120291	17/11/2021	1,978,249
		CMI211020267	18/10/2021	3,580,280
58.	FC ANISA DS GUMBASA	CMI210815105	19/8/2021	2,059,033
		CMI210815092	19/8/2021	3,976,830
59.	TK NUR WATUTAU NAPU	SI210916629	15/9/2021	295,273
		CMI210917237	15/9/2021	1,667,210
		CMI210917251	15/9/2021	364,543
60.	FC FATHIKHARISMA DS MAKU	SI210815240	19/8/2021	2,215,258
		CMI211123316	16/11/2021	1,991,248
61.	KS MELISA DS ALITUPU	SI211221804	9/12/2021	308,274
		CMI210609870	17/6/2021	500,000
62.	TK TOBA ALITUPU	CMI210609869	17/6/2021	3,491,453
		CMI211123801	20/11/2021	1,085,867
63.	FC ONEL	SI211120492	20/11/2021	531,514
		SI211120493	20/11/2021	661,937
		SI211120494	20/11/2021	513,536
		CMI211123802	20/11/2021	305,479
		CMI211020242	18/10/2021	440,737
		CMI211020250	18/10/2021	54,724
				1.082.877
		SI211018539	19/10/2021	
		SI211018538	19/10/2021	555,839
		CMI211123794	20/11/2021	382,871
		CMI211123795	20/11/2021	1,426,447
		SI211120489	20/11/2021	598,274
TOTAL				IDR 470.179.793

- Bahwa uang hasil penjualan, pelunasan dari pelanggan toko toko tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KURNIAWAN Direktur Utama CV. Kurnia Baru telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu bermain judi bola Online (Esbobet) dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KURNIAWAN Direktur Utama CV. Kurnia Baru mengalami kerugian sebesar Rp.470.179.793 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa NURHIDAYATULLAH, SE Alias YATO tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setiawan Adya Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus penggelapan uang;
- Bahwa saksi tahu pelaku penggelapan adalah Terdakwa yang melakukan penggelapan uang CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi tahu pemilik CV Kurnia Baru adalah Kurniawan;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Kurnia Baru sebagai Supervisor;
- Bahwa CV. Kurnia Baru bergerak di bidang usaha Distributor alat tulis kantor. adapun alamat perusahaan tersebut adalah Jalan DR Wahidin No 31 RT/RW 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV. Kurnia Baru, yaitu sebagai Sales penjualan barang perusahaan, dimana Terdakwa mulai bekerja sejak bulan Februari 2019 sampai dipecat dibulan Februari 2022;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mempergunakan uang CV. Kurnia Baru untuk keperluan sehari-hari dan main judi;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai sales penjualan barang perusahaan adalah menjual barang-barang perusahaan yakni alat tulis kantor, serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru khusus wilayah Kec. Palu Barat dengan Kec Lore Utara Kab Poso;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai sales bagian penjualan, menawarkan barang-barang jualan kepada para pelanggan. Selanjutnya setelah ada pelanggan yang memesan, pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa serta dilaporkan kepada istri dari Kurniawan yakni Fie Fie di bagian Nota untuk mendapatkan persetujuan pesanan. Setelah Fie Fie memberikan persetujuan, yang bersangkutan menyuruh karyawan bagian administrasi untuk membuat faktur barang pesanan beserta harga barang. Selanjutnya karyawan bagian administrasi membawa faktur tersebut ke karyawan bagian gudang untuk dilakukan pengemasan barang pesanan, setelah karyawan bagian gudang selesai melaksanakan tugasnya, barang pesanan yang sudah dikemas tersebut, diantar oleh karyawan bagian supir ke alamat pemesan, setelah barang tersebut diterima oleh pelanggan, supir memberikan nota untuk di tanda tangan oleh pelanggan, sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pelanggan. kemudian Terdakwa datang kepada pelanggan yang telah memesan barang tersebut, untuk menagih uang atas pesanan yang telah diterima sebelumnya karena Terdakwa diberikan wewenang tersebut, maka yang bersangkutan bisa

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari pelanggan baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang kepada perusahaan. Hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Kurniawan sebagai Direktur Utama Perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Kurnia Baru mengalami kerugian sesuai audit Rp470.179.792,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penagihan tersebut awalnya pada sekitar tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi namun di sekitar bulan Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru pada saat sopir bernama Ilham Darise hendak mau mengantar barang ATK (Alat Tulis Kantor) milik CV. Kurnia Baru ke toko yang sudah tidak ingat lagi namanya, namun toko tersebut berada di Kota Palu, adapun ATK tersebut yang akan di antar untuk cara pembayarannya yaitu ketika sudah di antarakan ke toko tujuan, oleh toko tersebut akan langsung membayar tunai (COD), tetapi saat itu Terdakwa langsung mengambil Nota pengantaran tunai yang berada kepada Ilham Darise dan ia mengatakan bahwa *"nanti saya yang tagikan nota pengantaran tunai ini di toko"*, pada sore hari sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru ketika sopir bernama Ilham Darise sudah pulang dari pengantaran ATK (Alat Tulis Kantor), saksi menanyakan dan memperlihatkan Nota yang akan diserahkan kembali ke CV. Kurnia Baru beserta uang hasil penagihannya, namun Ilham Darise menjelaskan kalau uang hasil penagihan berada kepada Terdakwa selaku sales. Selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa mana uang hasil penagihan di toko-toko namun ia menjelaskan bahwa *"saya tidak sempat melakukan penagihan di toko"*. Akan tetapi keesokan harinya saksi melakukan pengecekan langsung di toko-toko khususnya di Kota Palu ternyata ada sebagian toko yang sudah membayar lunas dan toko-toko tersebut menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada sales atas nama Sdra. Terdakwa, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru;
- Bahwa atas perintah Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Baru kepada saksi pada bulan Februari 2022 untuk langsung melakukan pengecekan di toko-toko yang berada di Kota Palu, Kab. Sigi, Desa Napu dan Desa Palolo Kab. Poso, alhasil ternyata sebagian toko-toko sudah membayar

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas, dan toko-toko tersebut menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada sales atas nama Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru. Namun setelah kami mencocokkan faktur tagihan/kredit yang berada di toko-toko dengan yang disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Kurnia Baru ternyata faktur kredit yang baru ia buat kemudian disetorkan seolah-olah pelanggan belum membayar lunas. Tetapi pada faktanya dilapangan sebagian toko-toko sudah membayar lunas. Selanjutnya sekitar akhir bulan Februari 2022 saksi melakukan audit internal secara kasar bertempat di kantor CV. Kurnia Baru dan pada tanggal 24 Juni 2022 saksi melakukan audit kembali dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan Terdakwa dan memperlihatkan kembali faktur kredit yang uangnya belum disetorkan ke CV. Kurnia Baru, alhasil bahwa Terdakwa mengakui ada beberapa faktur kredit yang sudah ditagih tetapi uangnya tidak disetorkan. Dapat saksi jelaskan bahwa kalau alasan faktur penagihan yang berada kepada sales kalau betul-betul hilang dapat di perbolehkan di print kembali faktur penagihan tersebut. Akan tetapi Terdakwa membuat faktur baru seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Muh. Fitrah Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus penggelapan uang;
- Bahwa saksi tahu pelaku penggelapan adalah Terdakwa yang melakukan penggelapan uang CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi tahu pemilik CV. Kurnia Baru adalah Kurniawan;
- Bahwa CV. Kurnia Baru bergerak di bidang usaha Distributor alat tulis kantor. Adapun alamat perusahaan tersebut adalah Jalan DR Wahidin No 31 RT/RW 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Kurnia Baru sebagai admin nota;
- Bahwa tugas saksi untuk membuat orderan dan nota serta membuat muatan dalam kota dan luar kota;
- Bahwa saksi tahu barang yang digelapkan Terdakwa adalah uang penjualan alat tulis kantor (ATK);
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa tentang adanya nota yang tidak sesuai dengan jumlah barang, namun saksi pada sekitar bulan

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Oktober 2021 diperintahkan oleh Terdakwa untuk di printkan ulang nota faktur kredit yang sudah pernah saksi buat sebelumnya karena penyampaiannya disuruh oleh atasan karena adanya barang return (dikembalikan) serta nota belum kembali;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui digunakan untuk apa nota-nota tersebut, namun pada akhir bulan Januari 2022, saksi ketahui bahwa nota yang saya printkan ulang tersebut digunakan Terdakwa untuk menagih ke toko-toko yang ada namanya di nota tersebut, lalu Terdakwa yang telah menerima uang dari toko tersebut, setelah itu uang tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh saksi print ulang nota-nota karena nota-nota telah tersebut hilang;
- Bahwa saksi tahu jika alasan faktur penagihan yang berada kepada sales betul-betul hilang, dapat di perbolehkan di print kembali faktur penagihan tersebut. Akan tetapi kalau Terdakwa membuat faktur baru seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar lunas, atas hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat kembali faktur penagihan tersebut. Nanti pada saat adanya laporan tersebut baru saksi ketahui kalau faktur yang di print kembali tersebut oleh Terdakwa digunakan seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar lunas dengan maksud dan tujuannya untuk mengelabui dana tagihan dari toko-toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. Muharni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus penggelapan uang;
- Bahwa saksi tahu pelaku penggelapan adalah Terdakwa yang melakukan penggelapan uang CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi tahu pemilik CV. Kurnia Baru adalah Kurniawan;
- Bahwa CV. Kurnia Baru bergerak di bidang usaha Distributor alat tulis kantor. Adapun alamat perusahaan tersebut adalah Jalan DR Wahidin No 31 RT/RW 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Kurnia Baru sebagai staf admin sejak tahun 2014 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai staf admin adalah membuat nota faktur kredit yang diorder oleh sales;
- Bahwa saksi Terdakwa sebagai sales penjualan barang perusahaan, dimana Terdakwa mulai bekerja baru sekitar 3 (tiga) tahun dan sudah dipecat di bulan Februari 2022, dasar Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut adanya surat perjanjian kontrak, dan yang membayar gajinya adalah saksi Kurniawan selaku direktur Utama CV. Kurnia Baru;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales penjualan barang adalah menjual dan menawarkan barang-barang perusahaan yakni alat tulis kantor, serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru Khusus wilayah Kec Palu Barat dengan Kec Lore Utara Kab Poso, selanjutnya setelah ada pelanggan yang memesan, pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa serta dilaporkan kepada istri Kurniawan yakni Fie Fie di bagian nota untuk mendapatkan persetujuan pesanan. Setelah Fie Fie memberikan persetujuan, yang bersangkutan menyuruh karyawan bagian administrasi untuk membuat faktur barang pesanan beserta harga barang. Selanjutnya Karyawan bagian administrasi membawa faktur tersebut ke karyawan bagian gudang untuk dilakukan pengemasan barang pesanan, setelah karyawan bagian gudang selesai melaksanakn tugasnya, barang pesanan yang sudah dikemas tersebut, diantar oleh karyawan bagian supir ke alamat pemesan, setelah barang tersebut diterima oleh pelanggan, supir memberikan nota untuk di tanda tangan oleh pelanggan, sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pelanggan. kemudian Terdakwa datang kepada pelanggan yang telah memesan barang tersebut, untuk menagih uang atas pesanan yang telah diterima sebelumnya Terdakwa diberikan wewenang tersebut, maka yang bersangkutan bisa menerima uang dari pelanggan baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022, secara bertahap tidak memberikan uang hasil penjualan ke Perusahaan yang disetorkan oleh beberapa pelanggan, dimana sebelumnya, Terdakwa menerima pesanan barang dari pelanggan, kemudian barang tersebut diantar oleh supir ke alamat pelanggan sesuai alamat yang tercantum dalam faktur. Namun pada saat para pelanggan membayar uang pesanan kepada Terdakwa ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Baru;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerbitkan kembali faktur penagihan kepada toko-toko pelanggan atas permintaan Terdakwa sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 bertempat di kantor CV. Kurnia Baru di jalan DR Wahidin No 31 Rt/Rw: 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh saksi menerbitkan faktur tersebut karena telah hilang;
- Bahwa saksi tahu jika alasan faktur penagihan yang berada kepada sales betul-betul hilang, dapat di perbolehkan di print kembali faktur penagihan tersebut. Akan tetapi kalau Terdakwa membuat faktur baru seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar lunas, atas hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat kembali faktur penagihan tersebut. Nanti pada saat adanya laporan tersebut baru saksi ketahui kalau faktur yang di print kembali tersebut oleh Terdakwa digunakan seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar lunas dengan maksud dan tujuannya untuk mengelabui dana tagihan dari toko-toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

4. Hartono, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus penggelapan uang;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniawan selaku Direktur utama di CV. Kurnia Baru, dimana saksi selalu mengambil Alat Tulis Kantor dari tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku sales CV. Kurnia Abadi pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Mandiri Jaya, dan bergerak di bidang jual beli ATK (Alat Tulis Kantor) yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 216 Kec. Palu Barat Kota Palu sering mengambil barang dari CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi terangkan cara pemesanan barang dari CV. Kurnia Baru, dimana saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa selaku sales di CV. Kurnia Baru, selanjutnya Terdakwa mendatangi toko saksi dan mencatat kebutuhan saksi yang akan saksi mau pesan di CV. Kurnia Baru,

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



selanjutnya kurang lebih dua hari diantar barangnya oleh sopir CV. Kurnia Baru, dimana setelah saksi menerima ATK tersebut saksi diberikan faktur kredit penjualan. Selanjutnya dalam faktur kredit penjualan diberikan jangka waktu sekitar dua minggu kemudian baru dilakukan penagihan;

- Bahwa penagihan dilakukan oleh Terdakwa, dimana bukti faktur penjualan tersebut kalau belum lunas saksi mengambil yang warna kuning dan ketika sudah lunas saya mengambil yang aslinya berwarna putih dan saksi tandai dengan tulisan "LUNAS";
- Bahwa saksi telah membayar lunas kepada Terdakwa selaku sales, saksi dapat memperlihatkan bukti pembayaran tanggal 25 November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

5. Ilham S. Darise dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus penggelapan uang;
- Bahwa saksi tahu pelaku penggelapan adalah Terdakwa yang melakukan penggelapan uang CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi tahu pemilik CV. Kurnia Baru adalah Kurniawan;
- Bahwa CV. Kurnia Baru bergerak di bidang usaha Distributor alat tulis kantor. Adapun alamat perusahaan tersebut adalah Jalan DR Wahidin No 31 RT/RW 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur;
- Bahwa kenal dengan Kurniawan karena ia merupakan atasan saksi yang juga selaku Direktur utama di CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja di CV. Kurnia Baru sejak tahun 2020, namun saat ini sudah di pecat karena diduga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ATK ke CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi di CV. Kurnia Baru selaku sopir dimana saksi mulai bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantar barang-barang yang sudah disorder, adapun wilayah saksi mengantar barang di dalam kota Palu dan Desa Napu Kab. Poso;
- Bahwa mekanisme pengiriman/pengantaran barang yang sudah dipesan adalah saat saksimenerima barang berupa ATK (Alat tulis kantor) milik CV. Kurnia Baru yang sudah di packing dari gudang, selanjutnya saksi diberikan nota-nota untuk dibagikan di toko-toko yang sudah order kepada sales. Setelah saksi mengantar ke toko, saksi memberikan faktur kredit



dimana saksi mengambil nota putihnya yang sudah di tandatangan dengan cap toko, sedangkan toko mengambil nota yang berwarna merah;

- Bahwa saksi tahu jabatan Terdakwa sebagai sales penjualan barang perusahaan mili CV. Kurnia Baru, dimana Terdakwa mulai bekerja sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan ia sudah dipecat dibulan Februari 2022, dasar Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut adanya surat perjanjian kontrak, dan yang membayar gajinya yaitu Kurniawan selaku direktur Utama CV. Kurnia Baru;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales penjualan barang di CV. Kurnia Baru adalah menjual barang-barang perusahaan yakni alat tulis kantor, serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru Khusus wilayah Kec Palu Barat dengan Kec Lore Utara Kab Poso;
- Bahwa awal ketahuan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penagihan tersebut, pada sekitar tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, namun di sekitar bulan Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru, pada saat saksi hendak mau mengantar barang ATK (Alat Tulis Kantor) milik CV. Kurnia Baru ke toko yang sudah tidak ingat lagi namanya, namun toko tersebut berada di Kota Palu, adapun ATK tersebut yang akan di antar untuk cara pembayarannya yaitu ketika sudah di antarakan ke toko tujuan, oleh toko tersebut akan langsung membayar tunai (COD), tetapi saat itu Terdakwa mengambil nota pengantaran tunai yang berada kepada saya dan ia mengatakan bahwa *"nanti saya yang tagikan nota pengantaran tunai ini di toko"*;
- Bahwa pada sore hari sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru ketika saksi sudah pulang dari pengantaran ATK (Alat Tulis Kantor), lalu Setiawan Adya Putra selaku supervisor menanyakan dan memperlihatkan nota yang akan diserahkan kembali ke CV. Kurnia Baru beserta uang hasil penagihannya, namun saksi menjelaskan kalau uang hasil penagihan berada kepada Terdakwa selaku sales;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Februari 2022 Setiawan Adya Putra melakukan pengecekan di toko-toko yang berada di Kota Palu, Kab. Sigi, Desa Napu dan Desa Palolo Kab. Poso, alhasil ternyata sebagian toko-toko sudah membayar lunas, dan toko-toko tersebut menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada sales atas nama Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru. Namun setelah Setiawan Adya Putra mencocokkan faktur tagihan/kredit yang berada di



toko-toko dengan yang disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Kurnia Baru ternyata faktur kredit yang baru ia buat kemudian disetorkan seolah-olah pelanggan belum membayar lunas. Tetapi pada faktanya dilapangan sebagian toko-toko sudah membayar lunas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Kurnia Baru mengalami kerugian sebesar Rp470.179.793,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

6. Ucok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus penggelapan uang;
- Bahwa saksi tahu pelaku penggelapan adalah Terdakwa yang melakukan penggelapan uang CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi tahu pemilik CV. Kurnia Baru adalah Kurniawan;
- Bahwa CV. Kurnia Baru bergerak di bidang usaha Distributor alat tulis kantor. Adapun alamat perusahaan tersebut adalah Jalan DR Wahidin No 31 RT/RW 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur;
- Bahwa kenal dengan Kurniawan karena ia merupakan atasan saksi yang juga selaku Direktur utama di CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Kurnia Baru sebagai admin penjualan dan pembuatan nota sales sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);
- Bahwa saksi tahu hanya boleh sekali dibuat faktur kecuali faktur tersebut hilang maka diperbolehkan untuk membuat ulang faktur;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk membuat kembali faktur penagihan dari toko-toko sekitar tanggal, bulan yang saksi lupa, namun di tahun 2021 bertempat di kantor CV. Kurnia Baru di jalan DR Wahidin No 31 Rt/Rw 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat kembali faktur penagihan dari toko-toko karena faktur penagihan tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa membuat kembali faktur penagihan tersebut. Nantilah pada saat adanya laporan tersebut baru saksi ketahui kalau faktur yang di print kembali tersebut oleh Terdakwa menggunakannya seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar



lunas dengan maksud dan tujuannya untuk mengelabui dana tagihan dari toko-toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

7. Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus penggelapan uang;
- Bahwa saksi tahu pelaku penggelapan adalah Terdakwa yang melakukan penggelapan uang CV. Kurnia Baru;
- Bahwa saksi adalah adalah Direktur Utama CV. Kurnia Baru sejak perusahaan tersebut didirikan yakni tahun 1994 sampai saat ini, yang bergerak pada usaha Distributor alat tulis kantor. Adapun alamat perusahaan tersebut adalah Jalan DR Wahidin No 31 Rt/Rw: 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja pada perusahaan milik saksi yakni CV. Kurnia Baru mulai bulan Februari 2019 sampai bulan Februari 2022, dimana pada saat menjadi karyawan, Terdakwa diberikan jabatan sebagai sales penjualan barang perusahaan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 06 Januari 2020 an. Terdakwa dan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 04 Januari 2021 an. Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai sales penjualan barang perusahaan, adalah menjual barang-barang perusahaan yakni alat tulis kantor, serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru khusus wilayah Kec Palu Barat dengan Kec Lore Utara Kab Poso;
- Bahwa saksi tahu tugas Terdakwa sebagi sales bagian penjualan, menawarkan barang-barang jualan kepada para pelanggan. Selanjutnya setelah ada pelanggan yang memesan, pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa serta dilaporkan kepada isteri saksi yakni Fie-Fie di bagian Nota untuk mendapatkan persetujuan pesanan. Setelah Fie-Fie memberikan persetujuan, yang bersangkutan menyuruh karyawan bagian administrasi untuk membuat faktur barang pesanan beserta harga barang. Selanjutnya karyawan bagian administrasi membawa faktur tersebut ke karyawan bagian gudang untuk dilakukan pengemasan barang pesanan, setelah karyawan bagian gudang selesai melaksanagn tugasnya, barang pesanan yang sudah dikemas tersebut, diantar oleh Karyawan bagian supir ke



Alamat pemesan, setelah barang tersebut diterima oleh pelanggan, Supir memberikan nota untuk di tanda tangan oleh pelanggan, sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pelanggan. kemudian Terdakwa datang kepada pelanggan yang telah memesan barang tersebut, untuk menagih uang atas pesanan yang telah diterima sebelumnya karena Terdakwa diberikan wewenang tersebut, maka yang bersangkutan bisa menerima uang dari pelanggan baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang kepada perusahaan. Hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi sebagai Direktur Utama Perusahaan CV. Kurnia Baru;
- Bahwa awalnya sehingga ketahuan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penagihan tersebut awalnya pada sekitar tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, namun di sekitar bulan Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru, pada saat sopir bernama Ilham Darise hendak mau mengantar barang ATK (Alat Tulis Kantor) milik CV. Kurnia Baru ke toko yang sudah tidak ingat lagi namanya, namun toko tersebut berada di Kota Palu, adapun ATK tersebut yang akan di antar untuk cara pembayarannya yaitu ketika sudah di antarakan ke toko tujuan, oleh toko tersebut akan langsung membayar tunai (COD), tetapi saat itu Terdakwa langsung mengambil nota pengantaran tunai yang berada kepada Ilham Darise dan ia mengatakan bahwa *"nanti saya yang tagikan nota pengantaran tunai ini di toko*. Pada sore hari sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru ketika sopir bernama Ilham Darise sudah pulang dari pengantaran ATK (Alat Tulis Kantor), Setiawan Adya Putra selaku supervisor menanyakan dan memperlihatkan Nota yang akan diserahkan kembali ke CV. Kurnia Bar beserta uang hasil penagihannya, namun Ilham Darise menjelaskan kalau uang hasil penagihan berada kepada Terdakwa selaku sales. Selanjutnya Setiawan Adya Putra langsung menanyakan kepada Terdakwa mana uang hasil penagihan di toko-toko namun Terdakwa menjelaskan bahwa *"saya tidak sempat malakukan penagihan di toko"*. Akan tetapi keesokan harinya Setiawan Adya Putra melakukan pengecekan langsung di toko-toko khususnya di Kota Palu ternyata ada sebagian toko yang sudah membayar lunas dan toko-toko tersebut menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada sales atas nama Terdakwa, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu memberikan perintah kepada Setiawan Adya Putra, langsung melakukan pengecekan di toko-toko yang berada di Kota Palu, Kab. Sigi, Desa Napu dan Desa Palolo Kab. Poso, alhasil ternyata sebagian toko-toko sudah membayar lunas, dan toko-toko tersebut menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada sales atas nama Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru. Namun setelah kami mencocokkan faktur tagihan/kredit yang berada di toko-toko dengan yang disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Kurnia Baru ternyata faktur kredit yang baru ia buat kemudian disetorkan seolah-olah pelanggan belum membayar lunas. Tetapi pada faktanya dilapangan sebagian toko-toko sudah membayar lunas. Selanjutnya sekitar akhir bulan Februari 2022 saksi perintahkan kepada Setiawan Adya Putra untuk melakukan audit internal secara kasar bertempat di Kantor CV. Kurnia Baru, dan pada tanggal 24 Juni 2022 Setiawan Adya Putra melakukan audit kembali dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan Terdakwa dan memperlihatkan kembali faktur kredit yang mana saja uangnya belum disetorkan ke CV. Kurnia Baru, alhasil bahwa Terdakwa mengakui ada beberapa faktur kredit yang sudah ditagih tetapi uangnya tidak disetorkan;
- Bahwa saksi diperlihatkan tabel daftar nama toko dan faktur Kredit sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan kenal daftar nama toko dan faktur kredit sebanyak 63 (enam puluh tiga) pada table tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. KURNIA BARU mengalami kerugian sesuai audit Rp470.179.792,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait laporan Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Baru) terkait dana hasil penjualan ATK yang Terdakwa tidak setorkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Kurnia Baru yang bergerak pada usaha Distributor alat tulis kantor yang beralamatkan di Jalan DR Wahidin No 31

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur sejak tahun 2019 sebagai sales;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Kurnia Baru berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk waktu tertentu (Kontrak) tanpa Nomor, tanggal 06 Januari 2020 dan selanjutnya diperpanjang lagi dengan surat Perjanjian Kerja Untuk waktu tertentu (Kontrak) tanpa Nomor, tanggal 04 Januari 2021. Yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Kurniawan selaku Direktur dan pihak kedua Terdakwa sendiri, bermaterai 1.000, jabatan selaku sales;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan sejak bulan Maret 2020 hingga Januari 2022 secara bertahap Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan ke Perusahaan yang disetorkan oleh beberapa pelanggan, dimana sebelumnya Terdakwa telah menerima pesanan barang dari para pelanggan, kemudian barang tersebut diantar oleh supir ke alamat pelanggan sesuai alamat yang tercantum dalam faktur. Namun pada saat para pelanggan membayar uang pesanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak serahkan uang tersebut ke CV. Kurnia Baru;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa faktur kredit sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan ATK yang Terdakwa tagih tersebut tidak disetorkan kepada Kurniawan selaku Direktur Utama CV. Kurnia Baru, dimana Terdakwa bersama Supervisor CV. Kurnia Baru bernama Setiawan merekap dan mencocokkan faktur-faktur yang tidak disetorkan dananya dengan total sebesar sebesar Rp.470.179.793.- (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mempergunakan uang hasil penjualan tersebut, karena uang merupakan milik Kurniawan selaku Direktur di CV. Kurnia Baru;
- Bahwa telepon seluler merk Oppo merk Oppo A12, tipe CPH2083 dengan nomor IMEI 1: 860703056601238, IMEI 2: 860703056601220, warna biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi dari dana yang bersumber hasil dari uang penagihan penjualan ATK (Alat Tulis Kantor) milik CV. Kurnia Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak) tanggal 06 Januari 2020 an. NURHIDAYATULLAH, SE;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak) tanggal 04 Januari 2021 an. NURHIDAYATULLAH, SE;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221332, tanggal 03 Desember 2021, total Rp.2,769,538,- dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101664, tanggal 17 Januari 2022, total Rp.7,046,127,- dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor CMI220101009, tanggal 11 Januari 2022, total Rp.4,124,120 dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123712, tanggal 19 November 2021, total Rp.2,917,200 dari foto copy IMAM, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124237, tanggal 24 November 2021, total Rp.1,091,145 dari foto copy IMAM, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100559, tanggal 7 Januari 2022, total Rp.1,631,520 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100918, tanggal 17 Januari 2022, total Rp.1,527,236 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101595, tanggal 17 Desember 2021, total Rp.1,913,637 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222426, tanggal 17 Desember 2022, total Rp.3,684,626 dari Toko CAHAYA PLASTIK, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221890, tanggal 10 Desember 2022, total Rp.3,454,836 dari Toko CAHAYA PLASTIK, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123137, tanggal 15 November 2021, total Rp. 3,273,435 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225019, tanggal 1 Desember 2021, total Rp. 5,646,241 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124124, tanggal 23 November 2021, total Rp.4,674,252 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225510, tanggal 06 Desember 2021, total Rp.8,406,024 dari Toko MANDIRI JAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120753, tanggal 25 November 2021, total Rp.2,404,647 dari Toko MANDIRI JAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021177, tanggal 07 Oktober 2021, total Rp.11,300,000 dari Toko MITRA PELAJAR PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123480, tanggal 17 November 2021, total Rp.12,319,560 dari Toko MITRA PELAJAR PALUPI, dilegalisir;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222544, tanggal 20 Desember 2021, total Rp.500,000 dari foto copy ERI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917691, tanggal 18 September 2021, total Rp.3,000,000 dari Toko NISA TINGGEDE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211017743, tanggal 02 Oktober 2021, total Rp.531,753 dari Toko NISA TINGGEDE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211121943, tanggal 04 November 2021, total Rp.6,546,870 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222675, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.428,010 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227264, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.566,386 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124125, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.7,601,550 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119674, tanggal 06 November 2021, total Rp.2,235,587 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211122554, tanggal 09 November 2021, total Rp.7,831,560 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226072, tanggal 11 Desember 2021, total Rp.4,364,680 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225020, tanggal 01 Desember 2021, total Rp.4,838,614 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119909, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.385,209 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119908, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.438,834 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor SI211119907, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.865,271 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100280, tanggal 05 Januari 2021, total Rp.2,127,774 dari Toko WILSON THEODORE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220102303, tanggal 24 Januari 2021, total Rp.3,546,290 dari Toko WILSON THEODORE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124584, tanggal 27 November 2021, total Rp.8,489,052 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917193, tanggal 14 September 2021, total Rp.7,084,420 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123745, tanggal 19 November 2021, total Rp.6,993,538 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021067, tanggal 26 November 2021, total Rp.12,218,187 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor SI211222133, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,990,592 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100454, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.4,186,829 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120156, tanggal 15 November 2021, total Rp.2,900,874 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220101096, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.2,463,014 dari TK MANDIRI PUEBONGO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101689, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.4,294,070 dari TK TISIN MUBARAQK, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor CMI220102742, tanggal 28 Januari 2022, total Rp.3,441,488 dari TK NISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100786, tanggal 10 Januari 2022, total Rp.9,231,118 dari CV CITRA MANDIRI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101155, tanggal 12 Januari 2022, total Rp.1,369,325 dari FC OHARA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210610448, tanggal 23 Juni 2021, total Rp.5,781,656 dari SINAR 77, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210611004, tanggal 12 Januari 2021, total Rp.300,000 dari TIGA JAYA PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120913, tanggal 26 November 2021, total Rp.1,000,000 dari UD GLOBAL, - dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210404902, tanggal 12 April 2021, total Rp.3,500,000 dari TK ANGGA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221889, tanggal 10 Desember 2021, total Rp.561,715 dari RS ANUTAPURA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124501, tanggal 26 November 2021, total Rp.500,000 dari FC AMANAH PENGAWU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210916936, tanggal 20 September 2021, total Rp.6,441,073 dari TK MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220101514, tanggal 26 Januari 2022, total Rp.434,491 dari TOKO DELTA, dilegalisir;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123836, tanggal 20 November 2021, total Rp.10,044,705 dari FC ARDIE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124694, tanggal 29 November 2021, total Rp.1,576,186 dari KS RAHMAH, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100732, tanggal 13 Januari 2022, total Rp.1,165,120 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221742, tanggal 08 Desember 2021, total Rp.868,504 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225803, tanggal 08 Desember 2021, total Rp.1,210,727 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226514, tanggal 16 Desember 2021, total Rp.5,023,755 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101947, tanggal 20 Januari 2022, total Rp.2,181,025 dari TOKO PLANET KEMBAR, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124740, tanggal 30 November 2021, total Rp.654,687 dari TK RUSLAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226836, tanggal 18 Desember 2021, total Rp.2,247,366 dari TK ALFI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI200309812, tanggal 06 Maret 2020, total Rp.45,000,000 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI200309813, tanggal 06 Maret 2020, total Rp.45,000,000 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227093, tanggal 21 Desember 2021, total Rp.2,188,571 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211018905, tanggal 02 Oktober 2021, total Rp.6,866,640 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021135, tanggal 27 Oktober 2021, total Rp.7,583,822 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123501, tanggal 18 November 2021, total Rp.9,124,104 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124250, tanggal 25 November 2021, total Rp.6,171,000 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226379, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,184,534 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227194, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.6,165,390 dari UD MANTAP, dilegalisir;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101132, tanggal 12 Januari 2021, total Rp.1,298,418 dari TK RIZKI PRATAMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101783, tanggal 19 Januari 2021, total Rp.3,474,900 dari TK RIZKI PRATAMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123300, tanggal 16 November 2021, total Rp687,504 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226401, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,211,744 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226392, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,497,755 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020488, tanggal 21 Oktober 2021, total Rp.3,874,860 dari TK DARMA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222158, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,760,105 dari FC RAMAINI COM, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210102614, tanggal 20 Januari 2021, total Rp.1,000,000 dari TK AMANAH INDAH, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222150, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,788,484 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226402, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.6,163,520 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222151, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,683,705 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222149, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.3,068,526 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609867, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.900,000 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609868, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.2,161,764 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210610150, tanggal 21 Juni 2021, total Rp.2,973,955 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226403, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,800,000 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712450, tanggal 15 Juli 2021, total Rp.3,400,000 dari TOMEX PALOLO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210308536, tanggal 30 Maret 2021, total Rp.5,470,532 dari TK SANDI BORA, dilegalisir;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120280, tanggal 17 November 2021, total Rp.92,027 dari TK ALQIFARI RANTELEDA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815382, tanggal 23 Agustus 2021, total Rp.5,400,000 dari TK ARMAND GUMBASA. dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor JCC2112000028, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.54,000 dari KS ARI DS BOBO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018554, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.524,628 dari TK MAMA PUPUT, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018548, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.3,902,731 dari EXA PHONE CELL DS ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210916705, tanggal 08 September 2021, total Rp.3,000,000 dari TK DELA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123303, tanggal 16 November 2021, total Rp.2,951,465 dari TK GRAND NASIONAL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123314, tanggal 16 November 2021, total Rp.6,374,258 dari TK GRAND NASIONAL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227231, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.362,050 dari TK DHAVA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020263, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.1,000,000 dari FC ALIFIA SIBALAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712802, tanggal 21 Juli 2021, total Rp.600,000,- dari TK YULI WUASA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712803, tanggal 21 Juli 2021, total Rp.3,874,860 dari TK YULI WUASA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210406279, tanggal 29 April 2021, total Rp.2,994,500 dari TK IMELDA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120291, tanggal 17 November 2021, total Rp.1,978,249 dari HJ IRMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020267, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.3,580,280 dari HJ IRMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815105, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.2,059,033 dari FC ANISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815092, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.3,976,830 dari FC ANISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210916629, tanggal 15 September 2021, total Rp.295,273 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917237, tanggal 15 September 2021, total Rp.1,667,210 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917251, tanggal 15 September 2021, total Rp.364,543 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210815240, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.2,215,258 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123316, tanggal 16 November 2021, total Rp.1,991,248 dari FC FATHIKHARISMA DS MAKU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221804, tanggal 19 Desember 2021, total Rp.308,274 dari FC FATHIKHARISMA DS MAKU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609870, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.500,000 dari KS MELISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609869, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.3,491,453 dari KS MELISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123801, tanggal 20 November 2021, total Rp.1,085,867 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120492, tanggal 20 November 2021, total Rp.531,514 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120493, tanggal 20 November 2021, total Rp.661,937 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120494, tanggal 20 November 2021, total Rp.513,536 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123802, tanggal 20 November 2021, total Rp.305,479 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020242, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.440,737 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020250, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.54,724 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018539, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.1.082.877 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018538, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp. 555,839 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123794, tanggal 20 November 2021, total Rp.382,871 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123795, tanggal 20 November 2021, total Rp.1,426,447 dari FC ONEL, dilegalisir;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120489, tanggal 20 November 2021, total Rp.598,274 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap audit internal Cv. Kurnia Baru tanggal 11 juli 2022;
- 1 (satu) buah handphone seluler merek Oppo A12 tipe CPH2083 dengan nomor IMEI 1: 860703056601238. IMEI 2: 8607030566001220, warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Kurniawan adalah adalah Direktur Utama CV. Kurnia Baru sejak perusahaan tersebut didirikan yakni tahun 1994 sampai saat ini, yang bergerak pada usaha distributor alat tulis kantor;
- Bahwa CV. Kurnia Baru alamat perusahaan tersebut di Jalan DR Wahidin No 31 Rt/Rw: 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Kurnia Baru sejak bulan Februari 2019 s/d bulan Februari 2022 dengan jabatan sebagai sales penjualan barang perusahaan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 06 Januari 2020 an. Terdakwa dan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 04 Januari 2021 an. Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales penjualan barang adalah menjual dan menawarkan barang-barang perusahaan yakni alat tulis kantor, serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru khusus wilayah Kec Palu Barat dengan Kec Lore Utara Kab Poso, selanjutnya setelah ada pelanggan yang memesan, pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa serta dilaporkan kepada istri Kurniawan yakni Fie Fie di bagian nota untuk mendapatkan persetujuan pesanan. Setelah Fie Fie memberikan persetujuan, yang bersangkutan menyuruh karyawan bagian administrasi untuk membuat faktur barang pesanan beserta harga barang. Selanjutnya karyawan bagian administrasi membawa faktur tersebut ke karyawan bagian gudang untuk dilakukan pengemasan barang pesanan, setelah karyawan bagian gudang selesai melaksanakan tugasnya, barang pesanan yang sudah dikemas tersebut, diantar oleh karyawan bagian supir ke alamat pemesan, setelah barang tersebut diterima oleh pelanggan, supir memberikan nota untuk di tanda tangan oleh pelanggan, sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pelanggan. kemudian Terdakwa datang kepada pelanggan yang telah memesan barang tersebut, untuk menagih uang atas pesanan yang telah diterima sebelumnya Terdakwa diberikan wewenang

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



tersebut, maka yang bersangkutan bisa menerima uang dari pelanggan baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan, lalu Terdakwa dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022, secara bertahap tidak memberikan uang hasil penjualan ke perusahaan yang disetorkan oleh beberapa pelanggan, dimana sebelumnya, Terdakwa menerima pesanan barang dari pelanggan, kemudian barang tersebut diantar oleh supir ke alamat pelanggan sesuai alamat yang tercantum dalam faktur. Namun pada saat para pelanggan membayar uang pesanan kepada Terdakwa ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Baru;

- Bahwa Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Baru lalu memerintahkan Setiawan Adya Putra sekitar bulan Februari 2022 melakukan pengecekan di toko-toko yang berada di Kota Palu, Kab. Sigi, Desa Napu dan Desa Palolo Kab. Poso, alhasil ternyata sebagian toko-toko sudah membayar lunas, dan toko-toko tersebut menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada sales atas nama Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru. Namun setelah Setiawan Adya Putra mencocokkan faktur tagihan/kredit yang berada di toko-toko dengan yang disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Kurnia Baru ternyata faktur kredit yang baru ia buat kemudian disetorkan seolah-olah pelanggan belum membayar lunas. Tetapi pada faktanya dilapangan sebagian toko-toko sudah membayar lunas;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Muh. Fitrah Ramadhan, saksi Muharni, dan saksi Ucok menerbitkan faktur penagihan dengan cara diprint karena alasan hilang yang kemudian faktur-faktur penagihan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar lunas dengan maksud dan tujuannya untuk mengelabui dana tagihan dari toko-toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Kurnia Baru mengalami kerugian sebesar Rp470.179.793,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka barang siapa diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep "*error in persona*" untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama **Nurhidayatullah, S.E alias Yato**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi kesengajaan. Menurut penjelasan dalam MvT yang diartikan dengan sengaja, yaitu menghendaki dan mengetahui/menyadari. Jadi sengaja berarti menghendaki dan mengetahui/menyadari apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan disamping itu mengetahui/menyadari apa yang dilakukan itu;;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan bathin si pelaku yang berisi menghendaki dan mengetahui/menyadari, maka terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori kehendak menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah untuk mewujudkan unsur-unsur delik rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatan. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal penggelapan disebut sebagai sifat melawan hukum faset (khusus) yang memerlukan penafsiran, dimana perbuatan pelaku memang bertujuan mengasingkan kepemilikan baik seluruh atau sebagian milik orang lain secara melawan hak, jadi penempatan frasa kata melawan hukum oleh pembentuk undang-undang karena penguasaan barang bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kurniawan adalah adalah Direktur Utama CV. Kurnia Baru sejak perusahaan tersebut didirikan yakni tahun 1994 sampai saat ini, yang bergerak pada usaha distributor alat tulis kantor;
- Bahwa CV. Kurnia Baru alamat perusahaan tersebut di Jalan DR Wahidin No 31 Rt/Rw: 003/008 Kel Besusu Timur Kec Palu Timur;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Kurnia Baru sejak bulan Februari 2019 s/d bulan Februari 2022 dengan jabatan sebagai sales penjualan barang perusahaan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 06 Januari 2020 an. Terdakwa dan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 04 Januari 2021 an. Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales penjualan barang adalah menjual dan menawarkan barang-barang perusahaan yakni alat tulis kantor, serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru



husus wilayah Kec Palu Barat dengan Kec Lore Utara Kab Poso, selanjutnya setelah ada pelanggan yang memesan, pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa serta dilaporkan kepada istri Kurniawan yakni Fie Fie di bagian nota untuk mendapatkan persetujuan pesanan. Setelah Fie Fie memberikan persetujuan, yang bersangkutan menyuruh karyawan bagian administrasi untuk membuat faktur barang pesanan beserta harga barang. Selanjutnya karyawan bagian administrasi membawa faktur tersebut ke karyawan bagian gudang untuk dilakukan pengemasan barang pesanan, setelah karyawan bagian gudang selesai melaksanakan tugasnya, barang pesanan yang sudah dikemas tersebut, diantar oleh karyawan bagian supir ke alamat pemesan, setelah barang tersebut diterima oleh pelanggan, supir memberikan nota untuk di tanda tangan oleh pelanggan, sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pelanggan. kemudian Terdakwa datang kepada pelanggan yang telah memesan barang tersebut, untuk menagih uang atas pesanan yang telah diterima sebelumnya Terdakwa diberikan wewenang tersebut, maka yang bersangkutan bisa menerima uang dari pelanggan baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening perusahaan, lalu Terdakwa dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022, secara bertahap tidak memberikan uang hasil penjualan ke perusahaan yang disetorkan oleh beberapa pelanggan, dimana sebelumnya, Terdakwa menerima pesanan barang dari pelanggan, kemudian barang tersebut diantar oleh supir ke alamat pelanggan sesuai alamat yang tercantum dalam faktur. Namun pada saat para pelanggan membayar uang pesanan kepada Terdakwa ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Baru;

- Bahwa Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Baru lalu memerintahkan Setiawan Adya Putra sekitar bulan Februari 2022 melakukan pengecekan di toko-toko yang berada di Kota Palu, Kab. Sigi, Desa Napu dan Desa Palolo Kab. Poso, alhasil ternyata sebagian toko-toko sudah membayar lunas, dan toko-toko tersebut menjelaskan kalau uangnya sudah diserahkan kepada sales atas nama Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke CV. Kurnia Baru. Namun setelah Setiawan Adya Putra mencocokkan faktur tagihan/kredit yang berada di toko-toko dengan yang disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Kurnia Baru ternyata faktur kredit yang baru ia buat kemudian disetorkan seolah-olah pelanggan belum membayar lunas. Tetapi pada faktanya dilapangan sebagian toko-toko sudah membayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Muh. Fitrah Ramadhan, saksi Muharni, dan saksi Ucok menerbitkan faktur penagihan dengan cara diprint karena alasan hilang yang kemudian faktur-faktur penagihan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar lunas dengan maksud dan tujuannya untuk mengelabui dana tagihan dari toko-toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Kurnia Baru mengalami kerugian sebesar Rp470.179.793,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo* Terdakwa mengetahui/menyadari dengan cara menerbitkan faktur-faktur penagihan lalu dipergunakan oleh Terdakwa seolah-olah pelanggan/toko-toko belum membayar lunas, maka Terdakwa memang menghendaki terjadi perbuatan tersebut serta telah dibayangkan sebelumnya dengan cara perbuatan demikian uang penjualan barang yang seharusnya disetor kepada Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Abadi sebagai pemilik uang hasil penjualan ATK (pihak yang berhak) mengakibatkan CV. Kurnia Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp470.179.793,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa delik Pasal 374 KUHP dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan, maka yang dinilai apakah Terdakwa mempunyai kewenangan karena jabatan atau kedudukan dalam CV. Kurnia Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Kurnia Baru sejak bulan Februari 2019 s/d bulan Februari 2022 dengan jabatan sebagai sales penjualan barang perusahaan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 06 Januari 2020 an. Terdakwa dan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tanggal 04 Januari 2021 an. Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales penjualan barang adalah menjual dan menawarkan barang-barang perusahaan yakni alat tulis kantor, serta menagih uang hasil penjualan kepada para pelanggan CV. Kurnia Baru khusus wilayah Kec Palu Barat dengan Kec Lore Utara Kab Poso,

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah ada pelanggan yang memesan, pesanan tersebut dicatat oleh Terdakwa serta dilaporkan kepada istri Kurniawan yakni Fie Fie di bagian nota untuk mendapatkan persetujuan pesanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo* penguasaan uang hasil pembayaran milik CV. Kurnia Baru oleh Terdakwa karena Terdakwa memang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak) tanggal 06 Januari 2020 an. NURHIDAYATULLAH, SE, 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak) tanggal 04 Januari 2021 an. NURHIDAYATULLAH, SE, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221332, tanggal 03 Desember 2021, total Rp.2,769,538,- dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101664, tanggal 17 Januari 2022, total Rp.7,046,127,- dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir, 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor CMI220101009, tanggal 11 Januari 2022, total Rp.4,124,120 dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123712, tanggal 19 November 2021, total Rp.2,917,200 dari foto copy IMAM, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124237, tanggal 24 November 2021, total Rp.1,091,145 dari foto copy IMAM, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100559, tanggal 7 Januari 2022, total Rp.1,631,520 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100918, tanggal 17 Januari 2022, total Rp.1,527,236 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMI220101595, tanggal 17 Desember 2021, total Rp.1,913,637 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222426, tanggal 17 Desember 2022, total Rp.3,684,626 dari Toko CAHAYA PLASTIK, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221890, tanggal 10 Desember 2022, total Rp.3,454,836 dari Toko CAHAYA PLASTIK, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123137, tanggal 15 November 2021, total Rp. 3,273,435 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225019, tanggal 1 Desember 2021, total Rp. 5,646,241 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124124, tanggal 23 November 2021, total Rp.4,674,252 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225510, tanggal 06 Desember 2021, total Rp.8,406,024 dari Toko MANDIRI JAYA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120753, tanggal 25 November 2021, total Rp.2,404,647 dari Toko MANDIRI JAYA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021177, tanggal 07 Oktober 2021, total Rp.11,300,000 dari Toko MITRA PELAJAR PALUPI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123480, tanggal 17 November 2021, total Rp.12,319,560 dari Toko MITRA PELAJAR PALUPI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222544, tanggal 20 Desember 2021, total Rp.500,000 dari foto copy ERI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917691, tanggal 18 September 2021, total Rp.3,000,000 dari Toko NISA TINGGEDE, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211017743, tanggal 02 Oktober 2021, total Rp.531,753 dari Toko NISA TINGGEDE, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211121943, tanggal 04 November 2021, total Rp.6,546,870 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222675, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.428,010 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227264, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.566,386 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124125, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.7,601,550 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119674, tanggal 06 November 2021, total Rp.2,235,587 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211122554, tanggal 09 November 2021, total Rp.7,831,560 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226072, tanggal 11 Desember 2021, total Rp.4,364,680 dari Toko

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225020, tanggal 01 Desember 2021, total Rp.4,838,614 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119909, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.385,209 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119908, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.438,834 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor SI211119907, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.865,271 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100280, tanggal 05 Januari 2021, total Rp.2,127,774 dari Toko WILSON THEODORE, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220102303, tanggal 24 Januari 2021, total Rp.3,546,290 dari Toko WILSON THEODORE, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124584, tanggal 27 November 2021, total Rp.8,489,052 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917193, tanggal 14 September 2021, total Rp.7,084,420 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123745, tanggal 19 November 2021, total Rp.6,993,538 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021067, tanggal 26 November 2021, total Rp.12,218,187 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir, 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor SI211222133, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,990,592 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100454, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.4,186,829 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120156, tanggal 15 November 2021, total Rp.2,900,874 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220101096, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.2,463,014 dari TK MANDIRI PUEBONGO, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101689, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.4,294,070 dari TK TISIN MUBARAQK, dilegalisir, 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor CMI220102742, tanggal 28 Januari 2022, total Rp.3,441,488 dari TK NISA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100786, tanggal 10 Januari 2022, total Rp.9,231,118 dari CV CITRA MANDIRI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101155, tanggal 12 Januari 2022, total Rp.1,369,325 dari FC OHARA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210610448, tanggal 23 Juni 2021, total Rp.5,781,656 dari SINAR 77, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210611004, tanggal 12 Januari 2021, total Rp.300,000 dari TIGA JAYA PALUPI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120913, tanggal 26 November 2021, total

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1,000,000 dari UD GLOBAL, - dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210404902, tanggal 12 April 2021, total Rp.3,500,000 dari TK ANGGA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221889, tanggal 10 Desember 2021, total Rp.561,715 dari RS ANUTAPURA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124501, tanggal 26 November 2021, total Rp.500,000 dari FC AMANAH PENGAWU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210916936, tanggal 20 September 2021, total Rp.6,441,073 dari TK MULIA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220101514, tanggal 26 Januari 2022, total Rp.434,491 dari TOKO DELTA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123836, tanggal 20 November 2021, total Rp.10,044,705 dari FC ARDIE, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124694, tanggal 29 November 2021, total Rp.1,576,186 dari KS RAHMAH, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100732, tanggal 13 Januari 2022, total Rp.1,165,120 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221742, tanggal 08 Desember 2021, total Rp.868,504 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225803, tanggal 08 Desember 2021, total Rp.1,210,727 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226514, tanggal 16 Desember 2021, total Rp.5,023,755 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101947, tanggal 20 Januari 2022, total Rp.2,181,025 dari TOKO PLANET KEMBAR, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124740, tanggal 30 November 2021, total Rp.654,687 dari TK RUSLAN, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226836, tanggal 18 Desember 2021, total Rp.2,247,366 dari TK ALFI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI200309812, tanggal 06 Maret 2020, total Rp.45,000,000 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI200309813, tanggal 06 Maret 2020, total Rp.45,000,000 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227093, tanggal 21 Desember 2021, total Rp.2,188,571 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211018905, tanggal 02 Oktober 2021, total Rp.6,866,640 dari UD MANTAP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021135, tanggal 27 Oktober 2021, total Rp.7,583,822 dari UD MANTAP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123501, tanggal 18 November 2021, total Rp.9,124,104 dari UD MANTAP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124250, tanggal 25 November 2021, total Rp.6,171,000 dari UD MANTAP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226379, tanggal 15 Desember 2021,

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.2,184,534 dari UD MANTAP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227194, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.6,165,390 dari UD MANTAP, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101132, tanggal 12 Januari 2021, total Rp.1,298,418 dari TK RIZKI PRATAMA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101783, tanggal 19 Januari 2021, total Rp.3,474,900 dari TK RIZKI PRATAMA, dilegalisir;1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123300, tanggal 16 November 2021, total Rp687,504 dari TK EKA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226401, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,211,744 dari TK EKA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226392, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,497,755 dari TK EKA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020488, tanggal 21 Oktober 2021, total Rp.3,874,860 dari TK DARMA NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222158, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,760,105 dari FC RAMAINI COM, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210102614, tanggal 20 Januari 2021, total Rp.1,000,000 dari TK AMANAH INDAH, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222150, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,788,484 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226402, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.6,163,520 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222151, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,683,705 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222149, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.3,068,526 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609867, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.900,000 dari TK ISQI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609868, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.2,161,764 dari TK ISQI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210610150, tanggal 21 Juni 2021, total Rp.2,973,955 dari TK ISQI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226403, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,800,000 dari TK ISQI, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712450, tanggal 15 Juli 2021, total Rp.3,400,000 dari TOMEX PALOLO, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210308536, tanggal 30 Maret 2021, total Rp.5,470,532 dari TK SANDI BORA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120280, tanggal 17 November 2021, total Rp.92,027 dari TK ALQIFARI RANTELEDA NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815382, tanggal 23 Agustus 2021, total Rp.5,400,000 dari TK ARMAND GUMBASA. dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor JCC2112000028,

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2021, total Rp.54,000 dari KS ARI DS BOBO, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018554, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.524,628 dari TK MAMA PUPUT, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018548, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.3,902,731 dari EXA PHONE CELL DS ALITUPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210916705, tanggal 08 September 2021, total Rp.3,000,000 dari TK DELA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123303, tanggal 16 November 2021, total Rp.2,951,465 dari TK GRAND NASIONAL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123314, tanggal 16 November 2021, total Rp.6,374,258 dari TK GRAND NASIONAL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227231, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.362,050 dari TK DHAVA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020263, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.1,000,000 dari FC ALIFIA SIBALAYA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712802, tanggal 21 Juli 2021, total Rp.600,000,- dari TK YULI WUASA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712803, tanggal 21 Juli 2021, total Rp.3,874,860 dari TK YULI WUASA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210406279, tanggal 29 April 2021, total Rp.2,994,500 dari TK IMELDA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120291, tanggal 17 November 2021, total Rp.1,978,249 dari HJ IRMA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020267, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.3,580,280 dari HJ IRMA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815105, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.2,059,033 dari FC ANISA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815092, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.3,976,830 dari FC ANISA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210916629, tanggal 15 September 2021, total Rp.295,273 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917237, tanggal 15 September 2021, total Rp.1,667,210 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917251, tanggal 15 September 2021, total Rp.364,543 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210815240, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.2,215,258 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123316, tanggal 16 November 2021, total Rp.1,991,248 dari FC FATHIKHARISMA DS MAKU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221804, tanggal 19 Desember 2021, total Rp.308,274 dari FC FATHIKHARISMA DS MAKU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609870, tanggal 17 Juni

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, total Rp.500,000 dari KS MELISA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609869, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.3,491,453 dari KS MELISA, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123801, tanggal 20 November 2021, total Rp.1,085,867 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120492, tanggal 20 November 2021, total Rp.531,514 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120493, tanggal 20 November 2021, total Rp.661,937 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120494, tanggal 20 November 2021, total Rp.513,536 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123802, tanggal 20 November 2021, total Rp.305,479 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020242, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.440,737 dari FC ONEL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020250, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.54,724 dari FC ONEL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018539, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.1.082.877 dari FC ONEL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018538, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp. 555,839 dari FC ONEL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123794, tanggal 20 November 2021, total Rp.382,871 dari FC ONEL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123795, tanggal 20 November 2021, total Rp.1,426,447 dari FC ONEL, dilegalisir, 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120489, tanggal 20 November 2021, total Rp.598,274 dari FC ONEL, dilegalisir, 1 (satu) rangkap audit internal Cv. Kurnia Baru tanggal 11 juli 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah handphone seluler merek Oppo A12 tipe CPH2083 dengan nomor IMEI 1: 860703056601238. IMEI 2: 8607030566001220, warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kurniawan selaku Direktur CV. Kurnia Baru mengalami kerugian sebesar Rp470.179.793,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhidayatullah, S.E alias Yato** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak) tanggal 06 Januari 2020 an. NURHIDAYATULLAH, SE;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak) tanggal 04 Januari 2021 an. NURHIDAYATULLAH, SE;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221332, tanggal 03 Desember 2021, total Rp.2,769,538,- dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101664, tanggal 17 Januari 2022, total Rp.7,046,127,- dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor CMI220101009, tanggal 11 Januari 2022, total Rp.4,124,120 dari Toko Serba Aneka Plastik, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123712, tanggal 19 November 2021, total Rp.2,917,200 dari foto copy IMAM, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124237, tanggal 24 November 2021, total Rp.1,091,145 dari foto copy IMAM, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100559, tanggal 7 Januari 2022, total Rp.1,631,520 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100918, tanggal 17 Januari 2022, total Rp.1,527,236 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101595, tanggal 17 Desember 2021, total Rp.1,913,637 dari foto copy REZEKI BARU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222426, tanggal 17 Desember 2022, total Rp.3,684,626 dari Toko CAHAYA PLASTIK, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221890, tanggal 10 Desember 2022, total Rp.3,454,836 dari Toko CAHAYA PLASTIK, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123137, tanggal 15 November 2021, total Rp. 3,273,435 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225019, tanggal 1 Desember 2021, total Rp. 5,646,241 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124124, tanggal 23 November 2021, total Rp.4,674,252 dari foto copy MULTICOMP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225510, tanggal 06 Desember 2021, total Rp.8,406,024 dari Toko MANDIRI JAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120753, tanggal 25 November 2021, total Rp.2,404,647 dari Toko MANDIRI JAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021177, tanggal 07 Oktober 2021, total Rp.11,300,000 dari Toko MITRA PELAJAR PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123480, tanggal 17 November 2021, total Rp.12,319,560 dari Toko MITRA PELAJAR PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222544, tanggal 20 Desember 2021, total Rp.500,000 dari foto copy ERI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917691, tanggal 18 September 2021, total Rp.3,000,000 dari Toko NISA TINGGEDE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211017743, tanggal 02 Oktober 2021, total Rp.531,753 dari Toko NISA TINGGEDE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211121943, tanggal 04 November 2021, total Rp.6,546,870 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222675, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.428,010 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227264, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.566,386 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124125, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.7,601,550 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119674, tanggal 06 November 2021, total Rp.2,235,587 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211122554, tanggal 09 November 2021, total Rp.7,831,560 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226072, tanggal 11 Desember 2021, total Rp.4,364,680 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225020, tanggal 01 Desember 2021, total Rp.4,838,614 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119909, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.385,209 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211119908, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.438,834 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor SI211119907, tanggal 10 Noveber 2021, total Rp.865,271 dari Toko SINAR INDAH BANTILAN, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100280, tanggal 05 Januari 2021, total Rp.2,127,774 dari Toko WILSON THEODORE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220102303, tanggal 24 Januari 2021, total Rp.3,546,290 dari Toko WILSON THEODORE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124584, tanggal 27 November 2021, total Rp.8,489,052 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917193, tanggal 14 September 2021, total Rp.7,084,420 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123745, tanggal 19 November 2021, total Rp.6,993,538 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021067, tanggal 26 November 2021, total Rp.12,218,187 dari Toko CITRA MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor SI211222133, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,990,592 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100454, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.4,186,829 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120156, tanggal 15 November 2021, total Rp.2,900,874 dari Toko CROWN IMAM BONJOL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220101096, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.2,463,014 dari TK MANDIRI PUEBONGO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101689, tanggal 10 Januari 2021, total Rp.4,294,070 dari TK TISIN MUBARAQK, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Faktur kredit nomor CMI220102742, tanggal 28 Januari 2022, total Rp.3,441,488 dari TK NISA, dilegalisir;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220100786, tanggal 10 Januari 2022, total Rp.9,231,118 dari CV CITRA MANDIRI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101155, tanggal 12 Januari 2022, total Rp.1,369,325 dari FC OHARA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210610448, tanggal 23 Juni 2021, total Rp.5,781,656 dari SINAR 77, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210611004, tanggal 12 Januari 2021, total Rp.300,000 dari TIGA JAYA PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120913, tanggal 26 November 2021, total Rp.1,000,000 dari UD GLOBAL, - dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210404902, tanggal 12 April 2021, total Rp.3,500,000 dari TK ANGGA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221889, tanggal 10 Desember 2021, total Rp.561,715 dari RS ANUTAPURA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124501, tanggal 26 November 2021, total Rp.500,000 dari FC AMANAH PENGAWU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210916936, tanggal 20 September 2021, total Rp.6,441,073 dari TK MULIA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220101514, tanggal 26 Januari 2022, total Rp.434,491 dari TOKO DELTA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123836, tanggal 20 November 2021, total Rp.10,044,705 dari FC ARDIE, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124694, tanggal 29 November 2021, total Rp.1,576,186 dari KS RAHMAH, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI220100732, tanggal 13 Januari 2022, total Rp.1,165,120 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221742, tanggal 08 Desember 2021, total Rp.868,504 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211225803, tanggal 08 Desember 2021, total Rp.1,210,727 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226514, tanggal 16 Desember 2021, total Rp.5,023,755 dari FC AQILAH PALUPI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101947, tanggal 20 Januari 2022, total Rp.2,181,025 dari TOKO PLANET KEMBAR, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124740, tanggal 30 November 2021, total Rp.654,687 dari TK RUSLAN, dilegalisir;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226836, tanggal 18 Desember 2021, total Rp.2,247,366 dari TK ALFI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI200309812, tanggal 06 Maret 2020, total Rp.45,000,000 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI200309813, tanggal 06 Maret 2020, total Rp45,000,000 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227093, tanggal 21 Desember 2021, total Rp.2,188,571 dari CAHAYA MAJU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211018905, tanggal 02 Oktober 2021, total Rp.6,866,640 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211021135, tanggal 27 Oktober 2021, total Rp.7,583,822 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123501, tanggal 18 November 2021, total Rp.9,124,104 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211124250, tanggal 25 November 2021, total Rp.6,171,000 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226379, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,184,534 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227194, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.6,165,390 dari UD MANTAP, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101132, tanggal 12 Januari 2021, total Rp.1,298,418 dari TK RIZKI PRATAMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI220101783, tanggal 19 Januari 2021, total Rp.3,474,900 dari TK RIZKI PRATAMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123300, tanggal 16 November 2021, total Rp687,504 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226401, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,211,744 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226392, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.2,497,755 dari TK EKA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020488, tanggal 21 Oktober 2021, total Rp.3,874,860 dari TK DARMA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222158, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,760,105 dari FC RAMAINI COM, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210102614, tanggal 20 Januari 2021, total Rp.1,000,000 dari TK AMANAH INDAH, dilegalisir;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222150, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,788,484 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226402, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.6,163,520 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222151, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,683,705 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211222149, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.3,068,526 dari MAKMUR JAYA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609867, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.900,000 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609868, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.2,161,764 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210610150, tanggal 21 Juni 2021, total Rp.2,973,955 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211226403, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.1,800,000 dari TK ISQI, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712450, tanggal 15 Juli 2021, total Rp.3,400,000 dari TOMEX PALOLO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210308536, tanggal 30 Maret 2021, total Rp.5,470,532 dari TK SANDI BORA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120280, tanggal 17 November 2021, total Rp.92,027 dari TK ALQIFARI RANTELEDA NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815382, tanggal 23 Agustus 2021, total Rp.5,400,000 dari TK ARMAND GUMBASA. dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor JCC2112000028, tanggal 15 Desember 2021, total Rp.54,000 dari KS ARI DS BOBO, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018554, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.524,628 dari TK MAMA PUPUT, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018548, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.3,902,731 dari EXA PHONE CELL DS ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210916705, tanggal 08 September 2021, total Rp.3,000,000 dari TK DELA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123303, tanggal 16 November 2021, total Rp.2,951,465 dari TK GRAND NASIONAL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123314, tanggal 16 November 2021, total Rp.6,374,258 dari TK GRAND NASIONAL, dilegalisir;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211227231, tanggal 23 Desember 2021, total Rp.362,050 dari TK DHAVA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020263, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.1,000,000 dari FC ALIFIA SIBALAYA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712802, tanggal 21 Juli 2021, total Rp.600,000,- dari TK YULI WUASA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210712803, tanggal 21 Juli 2021, total Rp.3,874,860 dari TK YULI WUASA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210406279, tanggal 29 April 2021, total Rp.2,994,500 dari TK IMELDA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120291, tanggal 17 November 2021, total Rp.1,978,249 dari HJ IRMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020267, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.3,580,280 dari HJ IRMA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815105, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.2,059,033 dari FC ANISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210815092, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.3,976,830 dari FC ANISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210916629, tanggal 15 September 2021, total Rp.295,273 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917237, tanggal 15 September 2021, total Rp.1,667,210 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210917251, tanggal 15 September 2021, total Rp.364,543 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI210815240, tanggal 19 Agustus 2021, total Rp.2,215,258 dari TK NUR WATUTAU NAPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123316, tanggal 16 November 2021, total Rp.1,991,248 dari FC FATHIKHARISMA DS MAKU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211221804, tanggal 19 Desember 2021, total Rp.308,274 dari FC FATHIKHARISMA DS MAKU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609870, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.500,000 dari KS MELISA, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI210609869, tanggal 17 Juni 2021, total Rp.3,491,453 dari KS MELISA, dilegalisir;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123801, tanggal 20 November 2021, total Rp.1,085,867 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120492, tanggal 20 November 2021, total Rp.531,514 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120493, tanggal 20 November 2021, total Rp.661,937 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120494, tanggal 20 November 2021, total Rp.513,536 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123802, tanggal 20 November 2021, total Rp.305,479 dari TK TUPU ALITUPU, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020242, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.440,737 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211020250, tanggal 18 Oktober 2021, total Rp.54,724 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018539, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp.1.082.877 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211018538, tanggal 19 Oktober 2021, total Rp. 555,839 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123794, tanggal 20 November 2021, total Rp.382,871 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor CMI211123795, tanggal 20 November 2021, total Rp.1,426,447 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) lembar faktur kredit nomor SI211120489, tanggal 20 November 2021, total Rp.598,274 dari FC ONEL, dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap audit internal Cv. Kurnia Baru tanggal 11 juli 2022;
Tetap terlapir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone seluler merek Oppo A12 tipe CPH2083 dengan nomor IMEI 1: 860703056601238. IMEI 2: 8607030566001220, warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel C.R Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Andi Nur Intan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C.R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sugiarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)